

Model Ekonomi Sirkular Syariah dalam Perspektif Ekofinansial Islam

Mia Sari Novianti
SMK IT Al-Junaediyah

Submitted: 02-07-2023

Accepted: 30-07-2023

Published: 30-08-2023

Abstract

The circular economy is an approach that focuses on efficient resource management, with the principle of reducing, reusing, and recycling goods and materials. In the context of sharia economics, this model can be seen as an application of the principles of sharia maqashid, which aims to protect and improve the welfare of humanity through sustainable and fair management. This article explores the integration of circular economy models in the Islamic economic system, focusing on the application of Islamic eco-financial principles, such as resource efficiency, sustainability, and social harm avoidance. This research also discusses the role of Islamic financial institutions in supporting the implementation of the circular economy, as well as the challenges and opportunities faced. In the perspective of maqashid sharia, the circular economy can provide a solution to the problem of linear economic unsustainability that leads to environmental degradation and social inequality. By using various Islamic financial instruments, such as mudharabah, musharakah, and sukuk, the sharia circular economy can be encouraged to realize sustainable development goals.

Keywords: Circular Economy, sharia, ecofinance

***Corresponding author**

miasarinovianti@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan mengurangi limbah dengan cara mendaur ulang produk dan material yang ada. Tujuan utama dari ekonomi sirkular adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang menekankan pada pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, serta upaya pengurangan emisi dan limbah. Di tingkat global, penerapan ekonomi sirkular semakin dianggap sebagai solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ketidakberlanjutan yang disebabkan oleh model ekonomi linear, yang sering kali menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan sangat relevan dengan penerapan ekonomi sirkular. Negara ini memiliki populasi yang besar dan membutuhkan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial,

kerusakan lingkungan, serta pemborosan sumber daya alam yang semakin meningkat. Mengingat potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal sektor sumber daya alam dan jumlah penduduk, penerapan ekonomi sirkular dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi menuju ekonomi sirkular di Indonesia tidaklah mudah, karena masih ada banyak tantangan terkait kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan terbatasnya kebijakan yang mendukung model ekonomi ini secara menyeluruh.

Namun, penerapan ekonomi sirkular dapat dioptimalkan melalui pendekatan Islam yang telah lama menekankan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat konsep maqashid syariah yang melibatkan perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam konteks ekonomi sirkular akan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, dalam perspektif maqashid syariah, ekonomi tidak hanya dilihat dari segi material atau keuntungan semata, tetapi harus mencakup pertimbangan etis dan sosial yang mengarah pada kesejahteraan umat dan keberlanjutan alam. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam ekonomi sirkular ini dapat memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan.

Sebagai contoh, dengan mengoptimalkan prinsip keberlanjutan yang dijunjung tinggi oleh maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi sirkular dapat diatur agar tidak menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan. Demikian pula, dengan menekankan pada keadilan sosial (*iqamah al-‘adl*), prinsip maqashid syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, yang mana dapat diwujudkan dalam model bisnis ekonomi sirkular yang lebih inklusif, terutama untuk masyarakat miskin dan kelompok terpinggirkan. Implementasi model ekonomi sirkular dengan prinsip maqashid syariah akan lebih memperkuat hubungan antara manusia dan alam, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, integrasi prinsip maqashid syariah dalam ekonomi sirkular juga membuka peluang bagi inovasi dalam produk-produk keuangan syariah yang mendukung proyek-proyek ekonomi sirkular, seperti pembiayaan untuk pengelolaan sampah atau teknologi ramah lingkungan, yang dapat dibiayai dengan menggunakan instrumen syariah seperti sukuk atau mudharabah. Prinsip ini tidak hanya mendorong keberlanjutan dari segi ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran dan kolaborasi dalam masyarakat untuk melindungi bumi dan sumber daya alam demi generasi yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur dan dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang ada mengenai integrasi ekonomi sirkular dalam ekonomi syariah serta peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung

penerapannya. Studi literatur mencakup jurnal-jurnal terkini, buku-buku relevan, serta laporan-laporan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular dan ekonomi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang relevan. Sumber data utama meliputi artikel jurnal internasional yang membahas konsep ekonomi sirkular, maqashid syariah, dan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa referensi utama dalam penelitian ini juga berasal dari buku-buku yang membahas teori ekonomi syariah dan ekonomi sirkular (Hassan, Muneeza, & Sarac, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang membahas topik-topik terkait ekonomi sirkular dan ekonomi syariah. Buku, artikel jurnal, dan laporan dari lembaga keuangan syariah serta organisasi internasional yang membahas penerapan ekonomi sirkular dalam konteks syariah dianalisis untuk mendapatkan wawasan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Salah satu referensi penting yang digunakan adalah penelitian Anisa (2025), yang menunjukkan bagaimana maqashid syariah mendasari pengembangan keuangan berkelanjutan dalam sistem ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip maqashid syariah. Analisis ini juga mencakup tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan model ini, serta rekomendasi untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dengan lembaga keuangan syariah (Karunia Sari, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Syariah

Ekonomi sirkular dalam perspektif syariah tidak hanya mengedepankan efisiensi sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu konsep utama dalam ekonomi syariah adalah penghindaran kerugian (*dar' al-mafasid*) dan pencapaian kebaikan (*jalb al-masalih*), yang sejalan dengan tujuan ekonomi sirkular dalam mengurangi limbah dan meningkatkan penggunaan kembali sumber daya. Dalam konteks ini, prinsip syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab sosial, yang berarti bahwa usaha dalam ekonomi sirkular harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia tanpa merugikan pihak manapun. Hal ini mendasari tindakan untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan memastikan bahwa distribusi keuntungan dilakukan secara adil.

Islamic finance memiliki berbagai instrumen yang dapat mendukung penerapan ekonomi sirkular, seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang mendorong kolaborasi antara pemilik modal dan pelaku usaha untuk berbagi keuntungan dan risiko. *Mudharabah*, yang memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, dapat diterapkan dalam proyek-proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, *musharakah* yang melibatkan kemitraan antara dua pihak atau lebih, dapat mendukung inisiatif ekonomi sirkular dengan memfasilitasi pengembangan usaha yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Selain itu, instrumen seperti *sukuk* (surat berharga syariah) dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan, yang menjadi bagian dari model ekonomi sirkular (Rashid & Siddique, 2021). *Sukuk* memungkinkan investasi dalam proyek-proyek

yang mendukung perekonomian hijau, seperti pembangunan energi terbarukan atau pengelolaan limbah, dengan tetap mematuhi aturan-aturan syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, penerapan ekonomi sirkular dalam perspektif syariah tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu keseimbangan, keadilan, dan manfaat bersama. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara luas.

Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Sirkular Syariah

Meskipun penerapan ekonomi sirkular syariah menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pengelola lembaga keuangan syariah dan masyarakat mengenai bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi sirkular. Maqashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seharusnya menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih banyak pihak yang kesulitan memahami cara prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam implementasi praktis dalam ekonomi sirkular, yang menuntut pemahaman yang lebih dalam dan luas terkait keselarasan antara prinsip syariah dan tujuan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif mengenai konsep-konsep dasar ekonomi syariah dan ekonomi sirkular, agar pengelola lembaga keuangan syariah dan masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif.

Tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi yang mendukung integrasi kedua konsep ini. Dalam konteks ekonomi sirkular syariah, regulasi yang ada saat ini sering kali tidak sepenuhnya mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi operasional lembaga keuangan syariah maupun kebijakan lingkungan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang jelas dan konsisten untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga kebijakan yang memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembuatan kebijakan ekonomi tidak merugikan masyarakat, serta menjamin distribusi keuntungan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan ekonomi sirkular syariah secara efektif. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan instrumen dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara sektor swasta perlu beradaptasi dengan model ekonomi baru yang berkelanjutan. Kerjasama yang erat antara semua pihak ini akan mempercepat implementasi ekonomi sirkular syariah dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sarac, Hassan, & Alam, 2020).

Selain itu, tantangan lainnya yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya dan teknologi yang mendukung transisi menuju ekonomi sirkular syariah. Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung daur ulang, penggunaan kembali, dan pengelolaan limbah yang efisien sering kali masih terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Pemerintah dan sektor swasta harus

berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi sirkular, serta menciptakan peluang ekonomi yang baru dan berkelanjutan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi Sirkular

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan ekonomi sirkular dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap investasi dan proyek yang dijalankan mematuhi ketentuan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Melalui model-model pembiayaan seperti mudharabah, musharakah, dan sukuk, lembaga keuangan syariah dapat mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang efisien.

Mudharabah, yang memungkinkan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola proyek, sangat relevan untuk mendanai inisiatif ekonomi sirkular yang mengutamakan kolaborasi dan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah atau investasi dalam teknologi hijau. Demikian pula, musharakah, sebagai bentuk kemitraan bersama yang melibatkan berbagi risiko dan keuntungan, dapat diterapkan dalam proyek-proyek yang membutuhkan kerjasama erat antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Misalnya, proyek-proyek yang mengedepankan inovasi dalam efisiensi energi atau pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dapat diuntungkan dari model pembiayaan ini.

Selain itu, sukuk (surat berharga syariah) dapat digunakan sebagai instrumen yang sangat efektif untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung ekonomi sirkular. Dengan menjual sukuk, lembaga keuangan syariah dapat mengumpulkan dana untuk investasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti pembangunan fasilitas energi terbarukan, infrastruktur pengelolaan limbah, atau proyek-proyek yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sukuk ini juga memungkinkan distribusi keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pencapaian manfaat bagi masyarakat secara umum dan menghindari kerugian.

Sebagai contoh, pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan atau daur ulang limbah dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, seperti yang tercermin dalam penelitian Akintan, Dabiri, & Salaudeen (2021). Dengan menggunakan instrumen ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya mendukung aspek keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih sirkular, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang menjadi inti dari ajaran syariah.

SIMPULAN

Model ekonomi sirkular syariah menawarkan solusi yang sangat relevan untuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sistem ekonomi konvensional, terutama dalam hal ketidakberlanjutan dan

ketimpangan sosial. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak lingkungan dan ketidakmerataan distribusi kekayaan, ekonomi sirkular yang berbasis pada prinsip syariah memberikan pendekatan yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ekonomi sirkular syariah dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ekonomi ini tidak hanya mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi membawa manfaat yang adil bagi seluruh umat manusia, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi sirkular yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara lembaga keuangan syariah harus menyediakan instrumen pembiayaan yang dapat mendukung proyek-proyek keberlanjutan. Penguatan pemahaman tentang penerapan ekonomi sirkular dalam perspektif syariah juga sangat penting agar setiap pihak dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akintan, I., Dabiri, M., & Salaudeen, J. (2021). A Literature Review on Islamic Finance Modes as an Alternative Approach to Finance the Business Model of a Circular Economy. *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 18(4), 12-24. <https://doi.org/10.35631/irjsmi.38003>
- Anisa, L. N. (2025). *Sustainable finance from the perspective of maqashid syariah*. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Azwirman, A., Basri, Y. Z., Zulhelmy, Z., & Mariyanti, T. (2019). Factors Influencing the Islamic Financial Performance on Sharia Banking in Indonesia by Circular Causation Model. *International Journal of Islamic Business*, 4(2), 1-10. <https://doi.org/10.32890/ijib2022.4.2.1>
- Haneef, M., & Jamaludin, H. (2021). The Circular Economy and Its Possible Collaboration with Islamic Economics and Finance. *Gulf Studies*, 1, Article 6. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_6
- Hassan, M., Muneeza, A., & Sarac, M. (2021). Need to Redefine Islamic Finance in the Light of Maqasid Al-Shariah. *Islamic Finance and Sustainable Development*, 1(2), 33-45. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Hassan, M., Muneeza, A., & Sarac, M. (2021). *Need to redefine Islamic finance in the light of Maqasid al-Shariah*. In *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 11-25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Ibrahim, A., Al-Ansari, K. A., & Shirazi, N. S. (2021). The Role of Islamic Finance in Fostering Circular Business Investments in the Case of Qatar's Tire Industry. *Gulf Studies*, 1, Article 15. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_15
- Khamzaev, S. (2024). Prospects for the Development of Islamic Finance. *Iqtisodiy taraqqiyot va tablii*, 2(6), 96-102. <https://doi.org/10.60078/2992-877x-2024-vol2-iss6-pp96-102>
- Parsa, A., & Farhoush, A. (2012). Shariah Compliant Real Estate Finance. *Real Estate Journal*, 2(2), 177-187. https://doi.org/10.15396/eres2012_052

- Rashid, A., & Siddique, M. A. (2021). Circular Economy, Green Economy, and Sustainable Development: Establishing the Interconnections and Discoursing the Role of Islamic Finance. *Gulf Studies*, 1, Article 5. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_5
- Sarac, M., Hassan, M., & Alam, A. W. (2020). Circular Economy, Sustainable Development and the Role of Islamic Finance. *Islamic Perspective for Sustainable Financial System*, 1(3), 17-35. <https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.01>
- Sungur, O. (2013). Household Demand for Islamic Finance in Selected Countries. *European Scientific Journal, ESJ*, 9(19), 145-160. <https://doi.org/10.19044/ESJ.2013.V9N19P%P>